

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**

Tim Penyusun :

1. RIZANIA KHARISMASARI
2. SUJINTO, S.H., M.Kn.
3. TIMUR IBNU HAMDANI
4. ANAS SANTOSO, S.H.

Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dengan

Zaidun n Partners Law Firm

Surabaya

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik.....	4
1.4. Metode.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	7
2.2 Kajian Terhadap Asas	8
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat	12
1. Kondisi Umum Kabupaten Lamongan	12
2. Kajian Atas Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	16
3. Implikasi Penerapan.....	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	21
PERUNDANG-UNDANGAN	21
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)	23
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).	23
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)	24
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	26
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658)	27
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303)	27
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)	27
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14)	28
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	30
1.1 Landasan Filosofis	30
1.2 Landasan Sosiologis	32
1.3 Landasan Yuridis.....	35
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	37
5.1 Sasaran.....	37
5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	38
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	38
BAB VI PENUTUP	41
6.1 Simpulan	41
6.2 Saran	42
DAFTAR BACAAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 persen di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022 tercatat 67,88 persen penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87 persen. Dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 -2026, disebutkan bahwa Isu Strategis Kabupaten Lamongan yang ke sembilan yakni besarnya tuntutan layanan publik yang responsif dan adaptif. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh pemerintah yakni memaksimalkan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik sehingga dapat mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Peningkat pelayanan publik perlu dilakukan pada bidang perizinan, kependudukan dan catatan sipil, layanan pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ini tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga pelayanan publik dengan berbasis teknologi informasi dan hak konstitusional warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi terakomodir dengan baik. Keberadaan

infrastruktur telekomunikasi sebagai penunjang akses informasi tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga keberadaannya tidak mengganggu atau bahkan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kewenangan daerah terkait pengaturan infrastruktur telekomunikasi tersurat dalam pasal 34A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Selanjutnya diatur juga bahwa, dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak bahwa kewenangan pengaturan tersebut terbagi antara kewenangan Pusat dan kewenangan Daerah, serta bentuk peran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi, serta menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama. Yang dimaksud Infrastruktur pasif telekomunikasi berdasarkan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah, termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (ducting), tiang Telekomunikasi (tower), tiang (pole), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran Jaringan Telekomunikasi. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Infrastruktur telekomunikasi seringkali memanfaatkan fasilitas publik, sehingga pengaturannya masuk dalam kewenangan pemerintah, oleh karena itu perlu diatur secara tegas sehingga keberadaan Infrastruktur pasif telekomunikasi yang memanfaatkan fasilitas publik tetap mengedepankan fungsi fasilitas, serta tetap mengindahkan kaidah estetika, sehingga keberadaannya tidak mengganggu masyarakat sebagai pengguna fasilitas.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan atas penyelenggaraan Infrastruktur pasif telekomunikasi, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan peraturan daerah mengenai keberadaan Infrastruktur pasif telekomunikasi?
3. Apa hal-hal yang menjadi landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi?
4. Apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tersebut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik

1. Untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lamongan atas penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.
2. Untuk mengetahui alasan diperlukannya Peraturan Daerah atas penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.
3. Untuk mendapatkan rumusan pertimbangan dan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apakah yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.
4. Untuk mendapatkan rumusan tentang sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum, sehingga penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data primer berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dalam melakukan penelitian hukum maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹

Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³ Pendekatan perundang-undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan fokus pada kajian perundang-undangan dan asas-asas hukum. Kajian yang demikian diawali dengan melakukan *overview* dan *review* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya istilah data.⁴ Menurutnya dalam penelitian hukum itu hanya ada bahan hukum saja, tidak ada data. Oleh karena itu bahan hukum yang menjadi materi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan jenis dan hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan ruang lingkup substansi yang sesuai dengan isu yang akan diatur dalam suatu peraturan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum diperoleh dari buku teks, jurnal baik nasional maupun internasional, doktrin para ahli, surat

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 213.

² *Ibid*, h. 133.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, h.139

kabar, berita internet, dan rumusan pendapat para ahli.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Landasan teoritis dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi didasarkan pada konsep-konsep teori sebagaimana tersebut dibawah ini:

2.1.1. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Berdasarkan merriam-webster.com dictionary, Infrastruktur telekomunikasi terdiri dari dua kata yakni infrastruktur dan telekomunikasi dimana masing-masing memiliki makna etimologis. Infrastruktur berasal dari Bahasa Latin *infra* yang bermakna di bawah dan *structura* yang berarti bangunan.⁵ Sedangkan telekomunikasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “tele” yang berarti jauh dan Bahasa Latin *communicationem* yang berarti proses penyampaian dan penerimaan pesan. Apabila digabungkan, telekomunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi yang dilakukan dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa adanya keterbatasan jarak dan waktu. Dengan demikian, berarti tidak terdapat lagi suatu batasan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang secara fisik berada di lokasi yang jaraknya jauh, serta penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Sehingga apabila digabungkan Infrastruktur telekomunikasi adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh.

Sedangkan menurut kbpi infrastruktur bermakna prasarana, yang berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Telekomunikasi bermakna komunikasi jarak jauh

⁵ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/structure>. Accessed 23 Apr. 2025.

melalui kawat (telegrap, telepon) dan radio. Sedangkan pasif bermakna bersifat menerima saja, tidak giat, tidak aktif.⁶ Sehingga apabila digabungkan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bermakna segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu usaha untuk berkomunikasi jarak jauh yang bersifat tidak aktif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran, sebagaimana diatur juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak mendefinisikan secara khusus pengertian infrastruktur pasif, akan tetapi mengatur yang termasuk dalam cakupan infrastruktur pasif, dengan redaksi : Yang dimaksud dengan infrastruktur pasif termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (duct), menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran Jaringan Telekomunikasi.

2.2 Kajian Terhadap Asas

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai ratio legis, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum.⁷ Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtersebuteginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam Negara Indonesia asas-asas hukum umum tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Asas- asas hukum atau

⁶ <https://kbbi.web.id> Accessed 23 Apr. 2025.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996, h. 45

grundnorm juga merupakan norma yang tertinggi dalam ajaran hukum, sehingga menjadi dasar atau menjadi dasar atau sumber norma hukum selanjutnya.⁸

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam suatu negara hukum, pembentukan sistem hukum nasional diperlukan dalam segala bidang dalam rangka menertibkan masyarakat dan mencegah terjadinya permasalahan berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penting bagi pembentuk peraturan untuk kemudian mencermati dan mengimplementasikan asas-asas yang mendasari pembentukan peraturan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus benar-benar

⁸ Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2005, h.59

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya.

- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. Pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan

martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mem-perhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Keseimbangan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah wajib mendasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 8 (delapan) asas yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Kemanfaatan
- c. Asas Ketidakberpihakan
- d. Asas Kecermatan
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- f. Asas Keterbukaan
- g. Asas Kepentingan Umum
- h. Asas Pelayanan yang Baik

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Kondisi Umum Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah $\pm 1.752,21$ km² atau setara dengan 175.221 Ha atau $\pm 3.67\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Mempunyai panjang garis pantai sepanjang 47 km dan dilewati oleh Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan dengan rincian sebanyak 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Lamongan terletak pada koordinat $6^{\circ}51'54''$ - $7^{\circ}23'6''$ Lintang Selatan dan berada di antara $112^{\circ}4'41''$ - $112^{\circ}33'12''$ Bujur Timur. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah administrasi,

Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gresik

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut:

- a. Bagian Selatan dan Utara, adalah daerah pegunungan kapur berbatuan yang memiliki tingkat kesuburan yang sedang. Kawasan ini meliputi Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokoro
- b. Bagian Tengah-Selatan, adalah dataran rendah yang relatif subur dan membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu dan Sugio
- c. Bagian Tengah-Utara, adalah daerah Bonorowo yang merupakan daerah produktif akan tetapi termasuk dalam kawasan yang rawan banjir. Kawasan ini mencakup Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Lamongan digunakan sebagai kawasan Peruntukan lainnya seluas 4.877 Ha. Kemudian juga terdapat kawasan hutan produksi seluas 31.437,57 Ha, sedangkan luas kawasan untuk permukiman adalah 30.263 Ha.⁹

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan dalam lima

⁹ <https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6299>

tahun terakhir. Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Lamongan sebesar Rp.31.707.260.000.000,- menjadi Rp. 39.169.590.000.000,- pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 23,54 persen. Sedangkan PDRB ADHK juga mengalami pertumbuhan dimana pada tahun 2016 sebesar Rp.23.623.790.000.000,- menjadi Rp. 26.972.650.000.000,- pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 14,18 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi pandemic sehingga berdampak terhadap perlambatan perekonomian akibat dari menurunnya kinerja lapangan usaha terutama Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perkembangan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Lamongan yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Jawa Timur. Kontribusi tersebut terus meningkat dimana pada tahun 2016 sebesar 1,7 persen terhadap perekonomian Jawa Timur menjadi 2,11 persen pada tahun 2020. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah, yang mana jika dilihat dari data PDRB, 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.8.519.446.900.000,- dengan presentase sebesar 30,75%. Terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 5.176.003.500.000,- dengan presentase 20,56%. Sektor konstruksi sebesar Rp.2.926.121.800.000,- dengan presentase 11,51% dan Sektor industri sebesar Rp. 2.851.540.600.000,- dengan presentase 10,51%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami trend yang melambat. Tahun 2016 Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86%, secara berurutan turun 2017 sebesar 5,50%, 2018 sebesar 5,44%, 2019 sebesar 5,43% dan pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 2,65% yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Covid-19 telah memberikan dampak

terhadap pelemahan ekonomi internasional, nasional dan regional, diantaranya adalah penurunan kinerja ekspor-impor yang telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan.¹⁰

Indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah/ wilayah. PDRB per kapita menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Lamongan. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi menjadi mutlak dibutuhkan, guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Lamongan selalu mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020, PDRB per kapita mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid 19. Akan tetapi pada tahun 2021 ini kembali meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. PDRB per kapita Lamongan tahun 2017 sebesar Rp. 28,84 juta; tahun 2018 sebesar Rp. 31,31 juta; tahun 2019 sebesar Rp. 33,11 juta; tahun 2020 sebesar Rp. 29,22 juta; dan tahun 2021 sebesar 30,27 juta. Angka-angka ini hanya bisa digunakan sebagai indikasi awal bahwa terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat, belum bisa dijadikan sebagai gambaran atau ukuran peningkatan kemakmuran masyarakat Lamongan, karena penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi masih belum bisa diukur, serta adanya pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB.

Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang secara umum. Tingginya laju inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan menghambat investasi produktif yang menyebabkan

¹⁰ <https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6316>

terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019 mencapai angka fluktuatif tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar persentase 3,12 %. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai angka 1,86%, Persentase inflasi Kabupaten Lamongan selalu dibawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tahun 2019 inflasi Jawa Timur mencapai 2,12 % dan Nasional mencapai 2,78 %. Inflasi di Kabupaten Lamongan tahun 2021 sebesar 1,76 persen, kondisi ini terkoreksi positif dibandingkan inflasi tahun 2020 sebesar 1,88 persen. Kabupaten Lamongan melakukan sejumlah langkah seperti melakukan operasi pasar untuk menekan inflasi, pengembangan perekonomian berbasis desa dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kelancaran distribusi.¹¹

2. Kajian Atas Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Dewasa ini, sarana komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah telepon seluler (ponsel). Pada tahun 2023, di Kabupaten Lamongan terdapat setidaknya 62,15 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang pada tiga bulan terakhir memiliki atau menguasai ponsel.¹² Menguasai artinya bebas untuk menggunakan ponsel meskipun bukan milik individu tersebut. Secara umum, banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas yang pada tiga bulan terakhir menggunakan ponsel, komputer, atau alat telekomunikasi lain yaitu sebanyak 73,88 persen. Banyaknya penduduk yang telah menggunakan ponsel maupun komputer, juga membuat penggunaan internet semakin marak di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 64,24 persen penduduk usia 5 tahun ke atas sudah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Penggunaannya bermacam-macam, antara lain untuk bermedia sosial, mengakses informasi terkait sekolah, pekerjaan, e-banking, hiburan, berbelanja secara dalam jaringan (daring), dan lain sebagainya. Kemudahan akses internet pada

¹¹ <https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6315>

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024*, Lamongan, 2024, h. 18

penduduk Kabupaten Lamongan tentu didukung oleh infrastruktur yang telah difasilitasi. Pada tahun 2021 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan telah tersedia sinyal internet, dan sebanyak 440 desa/kelurahan telah tercakup jaringan internet 4G/LTE. Sehingga berdasarkan data tersebut akses internet telah merata ke seluruh wilayah lamongan. Sementara itu ditengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilaporkan minus 5,3% akibat pandemi Covid-19, industri telekomunikasi justru mengalami pertumbuhan. Industri telekomunikasi Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 10% dibandingkan dengan sebagian besar lapangan usaha yang minus pertumbuhannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor telekomunikasi (Infokom) mengalami pertumbuhan sebesar 10,88% pada Kuartal II Tahun 2020, jika dibandingkan dengan Kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.¹³

Pertumbuhan PDB tersebut tentunya sangat dipengaruhi kondisi yang sedang dialami Indonesia saat ini dimana saat pandemi hampir semua layanan sektor usaha beralih ke digital yang tentunya mendorong peningkatan penggunaan layanan data secara signifikan. Permemberlakuan aturan bekerja dirumah (Working from home/WFH) serta metode pembelajaran jarak jauh bagi pelajar, mahasiswa dan pengajar tentunya membutuhkan akses internet yang lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Hal tersebut juga menjadi peluang bagi operator dalam memberikan layanan seperti video streaming, paket tele-konferensi dan sebagainya.¹⁴

Pertumbuhan signifikan pada industri telekomunikasi yang terjadi selama tahun 2020, turut berperan untuk terus melajukan ekonomi masyarakat yang saat ini mulai merambah era digital. Penetrasi serta perluasan jaringan telekomunikasi boleh dibilang

¹³ Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, *Laporan Tahunan 2020 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Jakarta, 2020, h. 25

¹⁴ *Ibid*, h. 26

akan berdampak secara signifikan bagi industri lainnya. Dengan meningkatnya kebutuhan layanan data yang berkelanjutan selama periode itu, perusahaan telekomunikasi tentu perlu memastikan bahwa kemampuan untuk mendeteksi anomali dalam jaringan mereka juga telah meningkat. Proses pengambilan keputusan investasi sejatinya akan sama cepatnya dengan permintaan layanan (demand).¹⁵

Dengan kondisi yang dialami seperti saat ini, Penyelenggara Telekomunikasi perlu mempertahankan layanan jaringan yang andal dan meningkatkan tingkat layanan pelanggan di seluruh operasi selama periode yang tidak pasti ini. Data dan analisis interaktif berkecepatan tinggi dapat memberi para pemain industri telekomunikasi itu keunggulan yang memungkinkan mereka untuk memahami pola histori pemakaian pelanggan untuk membangun model pembelajaran untuk memprediksi.¹⁶

Selain itu Penyelenggara Telekomunikasi juga perlu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui analisis geospasial (data karakteristik, lokasi, ruang, dst) dengan kekuatan sinyal, serta melihat jaringan dengan cepat untuk layanan teknis di lapangan dan pemeliharaan yang bersifat preventif.¹⁷ Berdasarkan Laporan Tahunan 2020 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika juga disebutkan bahwa data penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang merupakan penyedia layanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi, yang jumlahnya bertambah dari 218 pada 2019 menjadi 238 pada 2020, dengan jumlah yang berbeda pada masing-masing izinnya.¹⁸ Dengan demikian berdasarkan statistik tersebut penyelenggara jaringan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, h. 45

telekomunikasi berkembang sangat pesat, sehingga perlu diperlukan pengaturan sehingga perkembangannya tetap dalam koridor hukum, dan estetika dengan tidak mengabaikan kepentingan publik. Sehingga sasaran pengaturan tersebut khususnya adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan memanfaatkan tanah, bangunan dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi.

3. Implikasi Penerapan

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dalam aliran Sociological Jurisprudence menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law) dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Dengan demikian maka fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu public interest, individual interest dan interest of personality.

Mengacu pada uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, sehingga ketika hukum tertulis tersebut dibentuk akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.. Pengaturan baru ini akan membawa implikasi terhadap pengelolaan, adapun implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Salah satu implikasi mendasar dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif Telekomunikasi adalah Pemerintah Daerah

dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa tanah, bangunan; dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi.

2. penyediaan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi oleh pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyediaan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi oleh pemerintah daerah berupa fasilitasi dan/atau kemudahan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemberian hak perlintasan (right of way);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. teknis standardisasi Telekomunikasi
4. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam penyediaan Penyediaan infrastruktur pasif

Dengan adanya peran pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi, serta adanya pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar maka hal ini akan memberikan pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan asli daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu prinsip preferensi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan dibawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur. Undang-undang ini menjadi legalitas keberadaan Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonom sehingga berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Secara umum Dasar hukum pengaturan telekomunikasi adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Kemudian berdasarkan perubahan terbaru dengan diuundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Diantaranya adalah dengan menambahkan pasal 34A dan 34B yang pada pokoknya mengatur tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu aturan untuk mengatur masyarakat daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan mengenai eksistensi dari implementasi kewenangan daerah dalam membuat suatu peraturan. Selain itu, apabila dikaitkan dengan hierarki tersebut, maka sepatutnya Peraturan Daerah

dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi konflik norma.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658)

Merupakan Peraturan Pemerintah yang lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diantaranya mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Peraturan pemerintah ini merupakan amanat undang-undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga lahirlah peraturan ini.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303)

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, dimana salah satu hal yang diatur dalam Peraturan ini adalah mengenai Infrastruktur pasif telekomunikasi.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ssecara berjejang merupakan merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan dasar kewenangan yang diatur sedemikian rupa, terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Lamongan baik norma dan prosesnya.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan adalah sistem jaringan telekomunikasi, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak. Perwujudan jaringan telekomunikasi berdasarkan Perda ini meliputi pengembangan jaringan tetap dan pengembangan jaringan bergerak. Sehingga pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi tidak lepas atau mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan sebagaimana diatur dalam 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Materi muatan peraturan perundang-undangan yang sesuai asas-asas perundangan yang baik memerlukan dasar pijakan dalam pembentukannya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada 3 (tiga) landasan sebagai berikut:

1.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, sedangkan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dalam penjelasan umum Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia merupakan hukum dasar tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*),

tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sehingga pembentukan suatu peraturan pada dasarnya merupakan pengejawatahan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

Salah satu hal yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi pemerataan dan kemudahan warga lamongan dalam mengakses informasi, yang proses pembentukannya tentu harus mengacu pada landasan idiil negara Indonesia, dalam hal ini landasan idiil dari falsafah keadilan adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus dicerminkan dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur

bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (1), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

1.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehingga pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (*das sollen*) yang terjadi dimasyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, Statistik Telekomunikasi Indonesia, Badan Pusat Statistik, dalam empat tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada persentase penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 87,09 persen di tahun 2023.¹⁹ Meningkatnya persentase penggunaan internet dalam rumah tangga tahun 2023 diikuti pula oleh meningkatnya persentase

¹⁹ Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 Volume 12*, Badan Pusat Statistik, 2024, h. 3

penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, yaitu sekitar 53,73 persen pada tahun 2020 menjadi 69,21 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler mencapai lebih dari 90 persen. Walaupun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 89,02 persen. Sejalan dengan kepemilikan telepon seluler di rumah tangga, persentase penduduk yang memiliki telepon seluler juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan dalam kurun waktu 4 tahun telah mencapai lebih dari 60 persen.²⁰ Penggunaan internet penduduk Indonesia pada periode 2019—2023 diestimasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sekitar 66,48 persen dan meningkat menjadi 69,21 persen pada tahun 2023.²¹ Peningkatan penggunaan internet ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, persentase pengguna internet pada tahun 2022 sekitar 74,16 persen dan meningkat menjadi 76,30 persen pada tahun 2023, sedangkan pengguna internet di daerah perdesaan pada tahun 2022 sekitar 55,92 persen dan meningkat menjadi 59,33 persen pada tahun 2023.²² Meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Persentase akses internet tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sekitar 82,40 persen pada tahun 2022 dan 86,71 persen pada tahun 2023. Dalam kurun waktu 2022—2023, rumah menjadi lokasi yang paling banyak dipilih dalam mengakses internet, dengan porsi sekitar 95,31 persen pada tahun 2022, dan 96,46 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, di Kabupaten Lamongan terdapat setidaknya 62,15 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang pada tiga bulan terakhir memiliki atau menguasai ponsel.²³ Menguasai artinya bebas untuk

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 20

²² *Ibid*,

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Loc. Cit.

menggunakan ponsel meskipun bukan milik individu tersebut. Secara umum, banyaknya penduduk usia 5 tahun ke atas yang pada tiga bulan terakhir menggunakan ponsel, komputer, atau alat telekomunikasi lain yaitu sebanyak 73,88 persen. Banyaknya penduduk yang telah menggunakan ponsel maupun komputer, juga membuat penggunaan internet semakin marak di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 64,24 persen penduduk usia 5 tahun ke atas sudah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Penggunaannya bermacam-macam, antara lain untuk bermedia sosial, mengakses informasi terkait sekolah, pekerjaan, e-banking, hiburan, berbelanja secara dalam jaringan (daring), dan lain sebagainya. Kemudahan akses internet pada penduduk Kabupaten Lamongan tentu didukung oleh infrastruktur yang telah difasilitasi. Pada tahun 2021 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Lamongan telah tersedia sinyal internet, dan sebanyak 440 desa/kelurahan telah tercakup jaringan internet 4G/LTE. Sehingga berdasarkan data tersebut akses internet telah merata ke seluruh wilayah lamongan. Sementara itu ditengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilaporkan minus 5,3% akibat pandemi Covid-19, industri telekomunikasi justru mengalami pertumbuhan. Industri telekomunikasi Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 10% dibandingkan dengan sebagian besar lapangan usaha yang minus pertumbuhannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor telekomunikasi (Infokom) mengalami pertumbuhan sebesar 10,88% pada Kuartal II Tahun 2020, jika dibandingkan dengan Kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

Beranjak pada landasan sosiologis tersebut, sangat diperlukan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagai legitimasi kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi secara lebih profesional sehingga meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

1.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan Substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Bahwa pertimbangan utama mengenai pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah berdasar pada Pasal 34A dan Pasal 34B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa tanah, bangunan dan/atau infrastruktur pasif Telekomunikasi. Pasal ini juga memberi kemudahan bagi pemerintah daerah manakala dalam hal penyediaan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi oleh pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dibandingkan sebelum adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi maka sama sekali tidak ada keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan infrakstruktur pasif telekomunikasi. Sehingga perubahan ini merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan aset daerah berupa fasilitas umum, baik berupa gorong-gorong (duct), menara, tiang, lubang kabel (manhole), dan/atau, infrastruktur pasif lainnya, yang bisa diberdayakan untuk

jaringan telekomunikasi sehingga bisa memberikan pendapatan kepada daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk memberi akibat hukum sehingga kewenangan Pemerintah Daerah Lamongan untuk memberdayakan infrastruktur pasif diakui maka perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur kewenangan pengaturan infrastruktur pasif tersebut.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

5.1 Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur Pemerintah Daerah, yang memasukkan Pasal 34A dan Pasal 34B, yang pada pokoknya mengatur peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien, serta peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diharapkan juga akan dapat, mendorong pertumbuhan perekonomian

daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

5.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah diharapkan dapat memberikan pedoman pengaturan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang berpandangan visioner dengan pertimbangan alam dan teknologi yang terbaru. Artinya, Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus dilaksanakan secara terencana sejak fase perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram maka resiko dapat ditekan serendah mungkin. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

A. Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yaitu:

1. Pendahuluan/Konsiderans, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- Menurut Lampiran II angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan

alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang

Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hirarki yang ada.
2. Batang Tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat :
 - a. Ketentuan Umum.
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Sanksi
 - d. Ketentuan Pidana (jika perlu)
 - e. Ketentuan Penutup
3. Penutup, materi yang dimuat:
 - a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - b. Penandatanganan
 - c. Pengesahan

B. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Fasilitas Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
3. Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Penyelenggara Telekomunikasi
4. Perizinan Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Pada Barang Milik Daerah
5. Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif
6. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

1. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 34A dan Pasal 34B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus memperhatikan asas-asas Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, serta Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis memiliki kelayakan akademis.
4. Hal-hal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan Umum
 - 2) Fasilitas Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
 - 3) Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Pasif Penyelenggara Telekomunikasi

- 4) Perizinan Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Pada Barang Milik Daerah
- 5) Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif
- 6) Ketentuan Penutup

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/ dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Lamongan untuk berperan dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan amanat Pasal 34A dan Pasal 34B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Laporan Tahunan 2020 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Jakarta, 2020
- Jeddawi, Murtir, Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Lamongan, Badan Pusat Statistik Kabupaten, Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024, Lamongan, 2024
- Marzuki, Peter Machmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Pariwisata, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 Volume 12, Badan Pusat Statistik, 2024
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996.
- Sumaryadi, I. Nyoman, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039

Website :

<https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6299>

<https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6316>

<https://lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6315>

<https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/structure>. Accessed 23 Apr. 2025.

<https://kbbi.web.id> Accessed 23 Apr. 2025.